

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)
NOMOR : 020/KEP/DEKOM/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO)**

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Komisaris dalam perannya mewakili kepentingan Pemegang Saham, memiliki lingkup pengawasan yang luas dan berwenang meminta bantuan tenaga ahli, termasuk membentuk dewan/komite yang diperlukan guna membantu pelaksanaan pengawasan perseroan dalam lingkup bidang fungsi tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, sebagai organ pendukung Dewan Komisaris diperlukan adanya Komite Pemantau Risiko yang ditugasi membantu Dewan Komisaris dalam usaha mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pengawasan dan evaluasi pada penerapan strategi, metode, kebijakan dan sistem manajemen risiko serta meningkatkan efektivitas pemantauan risiko potensial yang dihadapi Perseroan;
 - c. bahwa berdasarkan surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: 257/KN.3/2022 tanggal 25 November 2022 hal Usulan Penugasan Pegawai Kementerian Keuangan, telah diusulkan Sdr. Catur Setiono sebagai Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk menggantikan Sdr. Eko Priyantara, dalam rangka penataan penugasan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dan optimalisasi fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Kementerian Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

Mengingat

- :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 20), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 229);
 2. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6565);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Perusahaan Perseroan (Persero) Di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan;
 5. Akta Notaris Imas Fatimah., SH Nomor 59 tanggal 22 Juli 2005 tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: C-20694 HT.01.01.TH.2005 tanggal 26 Juli 2005 sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., SH Nomor 15 tanggal 11 November 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial yang telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0077820.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 20 November 2020;

Memperhatikan : Surat Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Nomor: 257/KN.3/2022 tanggal 25 November 2022 hal Usulan Penugasan Pegawai Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO) TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL (PERSERO).
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eko Priyantara sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dengan ucapan terima kasih dan mengangkat Sdr. Catur Setiono sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
- KEDUA : Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko ini berlaku hingga penetapan Dewan Komisaris definitif pada periode berikutnya dan Dewan Komisaris berhak sewaktu-waktu meninjau kembali keanggotaan Komite Pemantau Risiko.
- KETIGA : Dengan diangkatnya anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka susunan anggota Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) menjadi sebagai berikut:
1. Rina Widiyani Wahyuningdyah, sebagai Ketua;
 2. Budi Setiabudi, sebagai Anggota; dan
 3. Catur Setiono, sebagai Anggota.
- KEEMPAT : Mengenai kedudukan, keanggotaan, tugas wewenang dan kewajiban Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) mengacu kepada Keputusan Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Nomor: 05 KEP/DEKOM/2017 tentang Pembentukan Komite Pemantau Risiko PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
- KELIMA : Apabila dalam keputusan ini di kemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan, akan dilakukan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 2 Desember 2022

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero),



Nufransa Wira Sakti
Komisaris Utama



Rina Widiyani Wahyuningdyah
Komisaris



Dedy Supriadi Priatna
Komisaris Independen

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini diberikan kepada:

1. Pemegang Saham PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);
2. Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);
3. Sekretaris Dewan Komisaris PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
4. Yang bersangkutan.